PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah dan memberikan dorongan kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah dan aparat-aparat yang turut membantu pemasukan Pendapatan Daerah Kabupaten agar bekerja lebih giat, perlu diberikan Biaya Pemungutan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Biaya Pemungutan Kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

8. Keputusan ...

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuasin ;
4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin ;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin ;
6. Aparat adalah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah / Unit / Lembaga Pemerintah Daerah lainnya yang membantu pemasukan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin ;

BAB II

PEMBERIAN DAN BESARNYA BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

(1) Kepada Aparat dan Petugas pemungut diberikan biaya pemungutan, untuk setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

(2) Besarnya biaya pemungutan 5 % dari jumlah Realisasi Penerimaan ;

BAB III . . .

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Disahkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 2 Oktober 2003

BUPATI BANYUASIN,

AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 10 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

H. ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2003
NOMOR 43 SERI E.